



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 75 TAHUN 2021
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 09 Tahun 2018 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, maka perlu dilakukan penjabaran sebagai pedoman pelaksanaan pemungutan retribusi izin usaha perikanan, tentang Tarif Retribusi Usaha Perikanan dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Kaur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2828);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004) Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR	
BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF
	

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA 	PARAF 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2012 Nomor 150);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 09 Tahun 2018, tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2018 Nomor 252);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kaur.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur.
3. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Kaur.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kaur.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kaur.



6. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
7. Sumber Daya Ikan adalah semua jenis ikan termasuk semua jenis biota perairan lainnya.
8. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersil.
9. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
10. Usaha pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkannya untuk tujuan komersil.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, Dana pensiun persekutuan, pekumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
12. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
13. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
14. Pungutan Pengusahaan Perikanan, yang selanjutnya disingkat dengan PPP, adalah pungutan negara yang dikenakan kepada setiap orang dalam rangka memperoleh SIUP, TPUPI, SPBI sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan pemerintah daerah untuk melakukan usaha perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Kabupaten Kaur.
15. Perizinan tertentu adalah kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum, dan menjaga kelestarian lingkungan.



16. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotongan retribusi.
17. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan perizinan dari Pemerintah Daerah.
18. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
19. Surat izin usaha perikanan selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
20. Surat Penangkaran dan Budidaya Ikan selanjutnya disingkat SPBI adalah surat yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha pembudidayaan ikan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP.
21. Surat Keterangan Asal selanjutnya disingkat SKA adalah surat yang harus dimiliki oleh pembawa produk perikanan yang berasal dari Kabupaten Kaur.
22. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
23. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDIB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.



27. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Nama retribusi yang dipungut adalah Retribusi Izin Usaha Perikanan atas pelayanan Izin Usaha Perikanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pelaku usaha perikanan budidaya.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau korporasi untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah kegiatan usaha perikanan yang tidak memerlukan izin usaha perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi izin usaha perikanan adalah orang pribadi atau korporasi yang mendapatkan pelayanan penerbitan izin usaha perikanan.
- (2) Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau korporasi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan melakukan pembayaran retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Golongan Retribusi yang dipungut sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini adalah golongan retribusi tertentu di bidang Izin Usaha Perikanan.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dibebankan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur untuk pelayanan penyelenggaraan jasa perizinan yang diberikan kepada yang bersangkutan.



- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha perikanan.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya akumulasi dari penyelenggaraan jasa perizinan, yang meliputi biaya penerbitan dokumen perizinan, biaya operasional petugas yang melakukan survei, biaya pendampingan dan pengawasan yang dilakukan oleh petugas, biaya penatausahaan dalam penyelenggaraan perizinan, biaya penegakan hukum dan biaya dampak sosial, lingkungan dan dampak ekonomi yang diakibatkan pengeluaran perizinan.
- (4) Struktur dan Tarif retribusi usaha perikanan berdasarkan luasan lahan kolam budidaya efektif termasuk yang menyelenggarakan usaha budidaya.

BAB V
STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI
USAHA PERIKANAN

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif retribusi usaha perikanan berdasarkan jenis usaha yang dilakukan, yaitu :

NO	KLASIFIKASI	JENIS USAHA	UKURAN	BESARAN (Rp.)	LAMA/WAKTU
1	2	3	4	5	6
1.	Budidaya Air Tawar	Kolam Intensif	Per m2	150,-	Per Tahun
		Kolam Semi Intensif	s/d 500 m2	50,000,-	Per Tahun
			500-1000 m2	150,000,-	Per Tahun
			>1000 m2	250,000,-	Per Tahun
		Keramba Jaring Apung (KJA)	Per m2	50,000,-	Per Tahun
2.	Budidaya Air Payau	Tambak Udang Intensif/Semi Intensif	Per m2	800,-	Per Tahun
		Tambak Ikan, Kepiting Intensif/semi intensif	Per m2	150,-	Per Tahun

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Pasal 8

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7).
- (2) Wajib retribusi mengisi SPdORD.
- (3) Bentuk dan isi SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Besarnya retribusi ditetapkan dengan SKRD.
- (2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Bentuk dan isi STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Pembayaran atau penyetoran retribusi perikanan disetorkan ke rekening Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas.
- (2) Wajib retribusi memperoleh SSRD sebagai bukti pembayaran atau penyetoran retribusi.
- (3) Bentuk dan isi SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.



- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 13

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Keputusan keberatan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan surat keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 14

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Bentuk dan isi SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 15

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan retribusi.

Pasal 16

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis pada Bupati dengan sekurang-kurangnya dengan menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. alasan singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima Bupati

Pasal 17

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.



- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB VII

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18


- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada wajib retribusi, antara lain karena alasan pengangkutan, korban bencana alam, evakuasi dan pelayanan sosial lainnya.
- (3) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah wajib retribusi mengajukan permohonan tertulis pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Bupati.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk :
- mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan retribusi yang terhutang dalam hal sanksi tersebut *dikenakan karena kekhilapan wajib pajak atau bukan karena kesalahan;*
 - mengurangkan atau membatalkan SKRD, SKRDLB yang tidak benar;
 - mengurangkan atau membatalkan STRD;
 - membatalkan hasil pemeriksaan atau penetapan retribusi yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.

BAB VIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi izin usaha perikanan diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk penunjang kegiatan personalia pengumpulan PAD atas jasa pengumpulan retribusi usaha perikanan.



- (4) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

SANKSI

Pasal 20

- (1) Pemilik Izin Usaha Perikanan baik perorangan maupun korporasi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi administratif dan/sanksi pidana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang tentang Perikanan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- peringatan/teguran tertulis; dan
 - pencabutan SIUP.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tahapan :
- bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan peringatan/teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan; dan
 - dalam hal peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilaksanakan, selanjutnya dilakukan pencabutan SIUP.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kaur Nomor 56 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2018 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR	
BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF 


Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 3 Agustus 2021



BUPATI KAUR, 
LISMIDIANTO


Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 4 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,




NANDAR MUNADI


Lampiran I Peraturan Bupati Kaur
 Nomor : 75 Tahun 2021

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KAUR DINAS PERIKANAN</p> <p>Jl. WR. Supratman Kompleks Perkantoran Padang Kempas</p>	No. SPdORD :
	Tahun Retribusi :
SPdORD (Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah)	
Kepada Yth, Di-	
Perhatian: 1. Harap diisi dengan huruf CETAK 2. Beri nomor pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali pada Dinas Perikanan Kabupaten Kaur Paling lambat tanggal	
DIISI OLEH WAJIB RETRIBUSI	
Nama :	Alamat :
Jenis Usaha :	NPWP :
Masa Retribusi : tgl.....s/d tgl.....	Satuan Usaha :
Pembayaran : <input type="checkbox"/> 1. Tunai <input type="checkbox"/> 2. Transfer Rekening	
PERNYATAAN WAJIB RETRIBUSI	
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya sebagai wajib retribusi menyatakan apa yang telah kami beritahukan adalah benar adanya. Wajib Retribusi	
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA	
Diterima tanggal :	Nama Petugas :
NIP :	Tanda Tangan :
.....Gunting di sini.....	
TANDA TERIMA	
Diterima tanggal :	Nama Petugas :
NIP :	Tanda Tangan :

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR
 BAGIAN HUKUM
 TELAH DIPROSES DAN
 DITELITI KEBENARANNYA
 PARAF

BUPATI KAUR,†

 LISMIDIANTO

Lampiran II Peraturan Bupati Kaur
Nomor : 25 Tahun 2021


 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KAUR DINAS PERIKANAN Jl. WR. Supratman Kompleks Perkantoran</p>	SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) Masa Retribusi : Tahun :		No Urut
	Nama : Alamat : NPWP : Tanggal Jatuh Tempo :		
No	Ayat	Jenis Retribusi	Jumlah (Rp)
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	
		Jumlah Sanksi: a. Bunga b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	
		Dengan huruf:	
Perhatian:			
1. Harap penyeteroran retribusi perikanan disetorkan ke rekening Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas Perikanan Kabupaten Kaur.			
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKRD ini diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.			
..... Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kaur			
..... <i>Gunting di sini</i>			
TANDA TERIMA			No. SKRD:.....
Nama	:	
NPWP	:	
Alamat	:	
		 Yang Menerima (.....)





BUPATI KAUR, 4

LISMIDIANTO


Lampiran III Peraturan Bupati Kaur
 Nomor : 25 Tahun 2021

	PEMERINTAH KABUPATEN KAUR DINAS PERIKANAN Jl. WR. Supratman Kompleks Perkantoran	STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah) Masa Retribusi : Tahun :	No Urut
	Nama : Alamat : NPWP : Tanggal Jatuh Tempo :		
I. Telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban: Ayat Retribusi : Nama Retribusi :			
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :			
1. Retribusi yang kurang dibayar		Rp.	
2. Sanksi administrasi:			
a. Bunga		Rp.	
3. Jumlah yang harus dibayar		Rp.	
Dengan huruf:			
Perhatian: 1. penyetoran retribusi perikanan disetorkan ke rekening Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas Perikanan Kabupaten Kaur dengan menggunakan SSRD 2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STRD ini diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.			
	 Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kaur	
..... <i>Gunting di sini</i>			
TANDA TERIMA		No. STRD:.....	
Nama : NPWP : Alamat : Yang Menerima (.....)		



BUPATI KAUR, 7

 to LISMIDIANTO

Lampiran IV Peraturan Bupati Kaur
 Nomor : 25 Tahun 2021


 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KAUR DINAS PERIKANAN Jl. WR. Supratman Kompleks Perkantoran Padang Kemnas Teln/fax (0739) 61009</p>		<p>SSRD (Surat Setoran Retribusi Daerah) Tahun</p>	
Nama : Alamat : NPWP : Menyetor berdasarkan : Masa Retribusi : Tahun: No. Urut :			
No	Ayat	Jenis Retribusi	Jumlah (Rp)
		Jumlah Keseluruhan	
		Dengan huruf :	
Perhatian: 1. Harap penyetoran retribusi perikanan disetorkan ke rekening Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas Perikanan Kabupaten Kaur 2. Apabila SSRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SSRD ini diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.			
Ruang untuk teraan Kas Register / Tanda Tangan Petugas Penerima		Diterima Oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang : Penyetor (.....)

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR
 BAGIAN HUKUM
 TELAH DIPROSES DAN
 DITELITI KEBENARANNYA
 PARAF

BUPATI KAUR,

 LISMI DIANTO

Lampiran V Peraturan Bupati Kaur
 Nomor : 25 Tahun 2021

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KAUR DINAS PERIKANAN</p> <p>Jl. WR. Supratman Kompleks Perkantoran Padang Kempas Telp/fax (0739) 61009</p>	<p>SKRDLB (Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar)</p> <p>Masa Retribusi :</p> <p>Tahun :</p>	<p>No Urut</p>																										
<p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>NPWP :</p> <p>Tanggal Jatuh Tempo :</p>																												
<p>I. Telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban: Ayat Retribusi :</p> <p>Nama Retribusi :</p> <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah lebih bayar seharusnya terhutang adalah sebagai berikut:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Dasar Pengenaan</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Retribusi yang terhutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Retribusi;</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang / hutang retribusi</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. Jumlah yang dapat dikreditkan</td> <td style="text-align: right;">.....</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kelebihan pembayaran pokok retribusi (3d-2)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi Administrasi:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Bunga</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Kenaikan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> </table>			1. Dasar Pengenaan	Rp.	2. Retribusi yang terhutang	Rp.	3. Kredit Retribusi;		a. Setoran yang dilakukan	Rp.	b. Lain-lain	Rp.	c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang / hutang retribusi	Rp.	d. Jumlah yang dapat dikreditkan	4. Jumlah kelebihan pembayaran pokok retribusi (3d-2)	Rp.	5. Sanksi Administrasi:		a. Bunga	Rp.	b. Kenaikan	Rp.	c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)	Rp.	6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)	Rp.
1. Dasar Pengenaan	Rp.																											
2. Retribusi yang terhutang	Rp.																											
3. Kredit Retribusi;																												
a. Setoran yang dilakukan	Rp.																											
b. Lain-lain	Rp.																											
c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang / hutang retribusi	Rp.																											
d. Jumlah yang dapat dikreditkan																											
4. Jumlah kelebihan pembayaran pokok retribusi (3d-2)	Rp.																											
5. Sanksi Administrasi:																												
a. Bunga	Rp.																											
b. Kenaikan	Rp.																											
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)	Rp.																											
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)	Rp.																											
<p>Dengan huruf:</p>																												
<p>Perhatian: Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKP) Dan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU)</p>																												
<p>..... Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kaur </p>																												
<p>.....<i>Gunting di sini</i>.....</p>																												
<p>No. SKRDLB:.....</p>																												
<p>TANDA TERIMA</p>																												
<p>Nama :</p> <p>NPWP :</p> <p>Alamat :</p> <p style="text-align: right;">..... Yang Menerima (.....)</p>																												

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR
 BAGIAN HUKUM

TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA 	PARAF 
--	--

BUPATI KAUR, 

LISMIDIANTO